



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.72, 2016

KEMENSOS. Penanggulangan Bencana. Klaster.  
Pengusian dan Perlindungan. Koordinasi.  
Pedoman.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI KLASTER PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN  
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta memerlukan kemitraan masyarakat dan dunia usaha;  
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan penanggulangan bencana diperlukan pendekatan klaster pengungsian dan perlindungan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi

Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN KOORDINASI KLASSTER PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi peran masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

Pasal 2

Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Kerangka Kerja;
- b. Bab II Manajemen dan Koordinasi;
- c. Bab III Standar, Operasional, dan Prosedur; dan
- d. Bab IV Penutup.

Pasal 3

Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TENTANG : PEDOMAN KOORDINASI KLASTER  
PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN  
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I  
KERANGKA KERJA

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan mandat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengerahkan sumber daya dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk mensinergikan berbagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia, pada tanggal 15 Januari 2014 BNPB bersama kementerian/lembaga terkait telah sepakat membentuk klaster penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. klaster kesehatan dengan koordinator Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan-Kementerian Kesehatan dengan wakil koordinator Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Republik Indonesia;
2. klaster pendidikan dengan koordinator Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan wakil Kementerian Agama;
3. klaster pencarian dan penyelamatan dengan koordinator Badan *Search and Rescue* Nasional dengan wakil koordinator Tentara Nasional Indonesia;
4. klaster logistik dan peralatan koordinator dengan koordinator Deputi Bidang Logistik dan Peralatan-BNPB dengan wakil koordinator Kementerian Sosial;
5. klaster pengungsian dan perlindungan koordinator Kementerian Sosial dengan wakil Kepolisian Republik Indonesia;
6. klaster sarana dan prasarana koordinator Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. klaster ekonomi koordinator Kementerian Pertanian Wakil Koordinator Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); dan